

# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAERAH

JalanDr. Sam Ratulangi No. 35, Telepon 0431-863487, 852240, 862485, 863184 Facsimile 862485, 863184 TromolPos 56 95002 Manado 95111

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor: 050/KEP/DIKDA-03/ ∤80 /2021

#### **TENTANG**

## SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IJIN OPERASIONAL YANG HILANG/RUSAK SMA NEGERI 1 AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

### Menimbang

- : a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan ijin operasional;
  - b. bahwa sehubungan dengan hilangnya surat keputusan ijin operasional, perlu memberikan Surat Keputusan pengganti
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b" perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Surat Keputusan pengganti Ijin operasional yang hilang/rusak SMA NEGERI 1 AMURANG;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  - 6. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan , beserta perubahaannya PP nomor 66 tahun 2010
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 8. Permendikbud nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Permendikbud nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA;

- Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan
- Permendikbud Nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 59 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah
- 16. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821.2/BKD/SK/04/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara

#### Memperhatikan: 1.

- Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Sektor Amurang Nomor: LKB / 508 /VII / 2021 / Sek-Amurang tanggal 30 Juli 2021
- Surat Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Amurang Nomor 271/1.16.17/SMA.1/A/VII-2021. Tanggal 30 Juli 2021 Perihal Permohonan Penerbitan Kembali Surat ijin Operasional yang Hilang

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Surat Keputusan Pengganti Ijin Operasional yang Hilang/Rusak SMA Negeri 1 Amurang

**KESATU** 

Memberikan Surat Keputusan Pengganti Ijin Operasional yang Hilang/Rusak kepada SMA Negeri 1 Amurang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** 

: Pemberian Surat Keputusan Pengganti Ijin Operasional yang Hilang/Rusak sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila satuan pendidikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI MANADO PADA TANGGAL : 23 AGUSTUS 2021

Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara,

Pembina Utama Madya NIP. 196304271991032002

## Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- 2. Gubernur Sulawesi Utara;
- 3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 5. Para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Dikda Provinsi Suawesi Utara;
- 6. Kepala Cabang Dinas Dikda Kab Minsel Mitra;
- 7. Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Amurang

LAMPIRAN 1 (satu):

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR

: 050/KEP/DIKDA-03/ 180 /2021

TANGGAL : 23 AGUSTUS 2021

#### **TENTANG**

# SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IJIN OPERASIONAL YANG HILANG/RUSAK SMA NEGERI 1 AMURANG KABUPATEN / KOTA MINAHASA SELATAN **PROVINSI SULAWESI UTARA**

1.	NAMA SATDIK	SMA NEGERI 1 AMURANG
2.	NOMOR POKOK STATISTIK SEKOLAH (NPSN)	40103904
3	ALAMAT SEKOLAH SEKARANG	JALAN: TRANS SULAWESI RT/RW/DUSUN/JAGA: V DESA/KELURAHAN: BITUNG KECAMATAN: AMURANG KABUPATEN/KOTA: MINAHASA SELATAN KODE POS: 95954
4.	MULAI BEROPERASIONAL	TAHUN 1958
5.	SERTIFIKAT / HIBAH TANAH	NOMOR: 3817, TANGGAL: 02 DESEMBER 1997 YANG DIKELUARKAN OLEH: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA LUAS TANAH: 10.510 M2
6.	ORGANISASI/ LEMBAGA PENYELENGGARA	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KERALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH

G.L. PUNUH, M.KES PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 196304271991032002